



**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manado, 18 September 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** bermaksud akan menikah secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **Iswandi Siahaan**, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Jejaka, Tempat Kediaman di Jaga III Desa Munte xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara **Pemohon** dengan calon suami Pemohon tersebut saat ini tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

3. Bahwa Ayah Kandung **Pemohon** yang sudah seharusnya menjadi Wali Nikah **Pemohon**, yaitu **Haris Gusasi bin Hamsah Gusasi** Pekerjaan Tiada, Agama Islam, Tempat Kediaman di Dusun Dungalio Kelurahan Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, tidak mau untuk menjadi wali dalam pernikahan **Pemohon** dengan calon suaminya tersebut;

4. Bahwa adapun alasan Ayah Kandung **Pemohon** tidak mau untuk menjadi wali pernikahan **Pemohon** adalah :

a. Bahwa karena Ayah Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Iswandi Siahaan**;

b. Bahwa pada sekitaran Bulan Juni 2023 pihak keluarga **Pemohon** sudah bermusyawarah dengan Ayah Kandung **Pemohon** namun Ayah Kandung **Pemohon** tidak pernah mau bertemu dengan keluarga calon suami **Pemohon** bahkan tidak ingin pernikahan antara **Pemohon** dengan calon suaminya tersebut dilaksanakan karena ada ancaman dari Ayah Kandung Pemohon;

5. Bahwa **Pemohon** dengan pihak keluarga dari calon suami **Pemohon** sudah mencoba melakukan pendekatan kepada Ayah Kandung **Pemohon** namun tetap saja tidak berhasil;

6. Bahwa **Pemohon** tidak mendapatkan izin dari Ayah Kandung **Pemohon** yaitu (**Haris Gusasi bin Hamsah Gusasi**) yang juga tidak bersedia untuk menjadi wali nikah dari **Pemohon**, sehingga berdasarkan aturan perundang – undangan yang berlaku, **Pemohon** perlu untuk mendapatkan Penetapan Wali Adhal dari Pengadilan Agama Manado;

7. Bahwa agar pernikahan **Pemohon** tersebut dapat dilaksanakan, maka **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado menetapkan Adhalnya Wali Nikah **Pemohon Djubaeda Gusasi bin Haris Gusasi**, dan memerintah Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Untuk melaksanakan Pernikahan tersebut dengan adanya wali hakim:

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka **Pemohon** memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah Kandung **Pemohon** yang bernama **Haris Gusasi bin Hamsah Gusasi** sebagai Wali Adhal;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan pernikahan **Pemohon** dengan adanya Wali Hakim serta pernikahan tersebut agar dicatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

- Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.58/Kua,23.13.05/PW.00/1/2022 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang yang telah di Nagelen, diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7505021404100016, tanggal 14 April 2010, atas nama Kepala Keluarga Haris Gusasi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 008/Ma.23.06.02/PP.01.01/5/2018 tanggal 5 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madratsa Aliyah Minahasa Utara, yang telah dinazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti P3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13932/DU/1999 tanggal 9 Juli 1999, atas nama Iswandi Siahaan bin Hotlan Siahaan, yang telah dinazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti P4;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, TAHA TANGGOMO, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Termal Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Calon suami Pemohon karena saksi adalah orang tua asuh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah lama pacaran;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam, dan bekerja sebagai karyawan swasta dan sudah punya penghasilan;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan darah atau sepersusuan yang mengharamkan untuk menikah;
- Bahwa status calon mempelai wanita tidak sedang dalam pinangan orang lain dan calon suami calon mempelai wanita tidak terikat dalam perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa keduanya suka-sama suka tidak dalam tekanan atau paksaan untuk menikah;
- Bahwa wali dari Pemohon bernama Haris Gusasi bin Hamsah Gusasi awalnya telah menyerahkan pada keluarga untuk mengurus

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Djubaeda Gusasi dengan calon suaminya karena dari pihak keluarga mempelai laki-laki sudah datang meminang, namun setelah sudah sampai pada tahap untuk menikah orang tua Wali tidak mau lagi menjadi wali atas anaknya yakni calon mempelai wanita, karena sudah berbalik pikiran dan menyatakan pelaksanaan semestinya dilakukakan di Kwandang, dan orang tua asuh tidak berhak untuk itu, padahal pernyataan awal wali Pemohon mengatakan atur saja yang penting yang terbaik untuk anak-anak;

- Bahwa saat ini orang tua Pemohon sebagai wali dari Pemohon tidak memberi respon untuk menjadi wali;

Saksi 2, Abas Untilinga bin Masrurin Untilinga umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tarmal, Kecamatan Likupag Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Calon suami Pemohon karena saksi adalah termasuk Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah lama pacaran;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam, dan bekerja sebagai karyawan swasta dan sudah punya penghasilan;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan darah atau sepersusuan yang mengharamkan untuk menikah;
- Bahwa status calon mempelai wanita tidak sedang dalam pinangan orang lain dan calon suami calon mempelai wanita tidak terikat dalam perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa keduanya suka-sama suka tidak dalam tekanan atau paksaan untuk menikah;
- Bahwa wali dari Pemohon bernama Haris Gusasi bin Hamsah Gusasi awalnya telah menyerahkan pada keluarga (dalam haal ini Bapak Masrurin Untilinga) sebagai Kepala Keluarga untuk mengurus pernikahan antara Djubaeda Gusasi dengan calon suaminya karena dari pihak keluarga mempelai laki-laki sudah datang meminang, namun setelah sudah sampai pada tahap untuk menikah orang tua Wali tidak

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau lagi menjadi wali atas anaknya yakni calon mempelai wanita, karena sudah berbalik pikiran dan menyatakan pelaksanaan semestinya dilaksanakan di Kwandang, dan orang tua asuh tidak berhak untuk itu, padahal pernyataan awal wali Pemohon mengatakan atur saja yang penting yang terbaik untuk anak-anak;

- Bahwa saat ini orang tua Pemohon sebagai wali dari Pemohon tidak memberi respon untuk menjadi wali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Iswandi Siahaan bin Otlan Siahaan namun orang tua Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupag, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang berupa surat Kartu Keluarga, harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua wali Pemohon masih hidup, sedangkan berdasarkan bukti P.3 yang berupa Ijazah Madrasah Aliya atas nama Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah tamat sekolah menengah tingkat atas dan telah berumur 25 tahun dan berdasarkan bukti P4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iswandi Siahaan bin Hotlan Siahaan, terbukti bahwa calon suami Pemohon telah berumur 24 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Taha Tanggomo dan Abas Untilinga, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Iswandi Siahaan bin Hotlan Siahaan, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu Haris Gusasi bin Hamsah Gusasi, enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa orang tua Pemohon enggan menjadi wali Nikah Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dipanggil menghadap sidang tidak hadir;
- Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan lelaki calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan orang tua wali pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah agar Keluarga dari calon mempelai lelaki harus datang ke Gorontalo untuk bertemu dengan orang tua, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

**فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ**

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama Haris Gusasi bin Hamsah Gusasi adalah 'adhol;
3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Likupang sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon PEMOHON dengan calon suami Pemohon yang bernama Iswandi Siahaan bin Hotlan Siahaan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, SH, MH dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mal Domu, SH, MH**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hanafie Pulukadang, S.Ag**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 95.000,00        |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)